



BUPATI NGAWI
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI NGAWI
NOMOR 100.3.3.2/352/404.101.2/B/2025

TENTANG

PEMBERIAN IZIN KEPADA PALANG MERAH INDONESIA KABUPATEN NGAWI
UNTUK MENYELENGGARAKAN PENGUMPULAN SUMBANGAN
BULAN DANA PALANG MERAH INDONESIA TAHUN 2025

BUPATI NGAWI,

- Menimbang : a. bahwa Palang Merah Indonesia mempunyai tugas dan fungsi sosial yang sangat penting dalam bidang kemanusiaan, sehingga diperlukan pengumpulan sumbangan sebagai wujud partisipasi masyarakat;
- b. bahwa dalam rangka pengumpulan Sumbangan Bulan Dana Palang Merah Indonesia Tahun 2025 serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 Ayat (3) Peraturan Menteri Sosial Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pengumpulan Uang atau Barang sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Sosial Nomor 8 Tahun 2024 maka perlu mendapatkan izin dari Bupati;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pemberian Izin Kepada Palang Merah Indonesia Kabupaten Ngawi Untuk Menyelenggarakan Pengumpulan Sumbangan dari Masyarakat dalam Rangka Bulan Dana Palang Merah Indonesia Tahun 2025.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 9);

2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1961 tentang Pengumpulan Uang atau Barang (Lembaran Negara Tahun 1961 Nomor 214, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2273);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2018 tentang Kepala Daerah (Lembaran Negara Tahun 2018 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6180);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2018 tentang Kepala Daerah (Lembaran Negara Tahun 2019 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6317);
6. Peraturan Menteri Sosial Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pengumpulan Uang atau Barang (Berita Negara Tahun 2021 Nomor 1099).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Memberikan Izin Kepada Palang Merah Indonesia Kabupaten Ngawi Untuk Menyelenggarakan Pengumpulan Sumbangan Dari Masyarakat Dalam Rangka Bulan Dana Palang Merah Indonesia Tahun 2025, dengan Besaran Nominal Nilai Kupon Bulan Dana Palang Merah Indonesia Kabupaten Ngawi Tahun 2025 sebagai berikut:

- a. Sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) per lembar bagi obyek sasaran:
 1. anggota TNI/POLRI dan Aparatur Sipil Negara;
 2. pegawai BUMN dan BUMD;

- b. Sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) per lembar bagi obyek sasaran:
1. pensiunan;
 2. masyarakat umum;
 3. pemohon perizinan;
 4. penerima layanan pajak dalam pembayaran pajak kendaraan;
 5. penerima layanan pengujian kendaraan bermotor;
 6. pelajar/mahasiswa; dan
 7. pengunjung obyek wisata dan taman hiburan.

KEDUA : Hasil pengumpulan sumbangan dari masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU digunakan untuk membiayai kegiatan PMI Kabupaten Ngawi.

KETIGA : Izin sebagaimana dimaksud Diktum KESATU diberikan dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan terhitung mulai bulan 1 September 2025 sampai dengan 30 November 2025

KEEMPAT : Pedoman Penyelenggaraan Bulan Dana Palang Merah Indonesia Tahun 2025 adalah:

- a. Dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan perundang-undangan;
- b. Pengumpulan sumbangan tidak boleh dilakukan dengan cara:
 1. mengikutsertakan pelajar;
 2. diedarkan di jalan-jalan umum dan/atau tempat-tempat umum yang mengganggu ketertiban umum; dan/atau;
 3. paksaan, baik langsung maupun tidak langsung.

KELIMA : Penentuan hasil pengumpulan sumbangan Palang Merah Indonesia ditetapkan sebagai berikut:

- a. sebesar 90% (sembilan puluh persen) dari perolehan bruto untuk kegiatan Palang Merah Indonesia Kabupaten Ngawi;
- b. sebesar 10% (sepuluh persen) dari perolehan bruto untuk insentif tenaga pengumpul sumbangan.

- KEENAM : Dalam jangka waktu 1 (satu) bulan setelah berakhirnya jangka waktu izin pengumpulan sumbangan, penerima izin wajib memberikan laporan secara tertulis kepada Bupati mengenai hasil pengumpulan sumbangan.
- KETUJUH : Bupati melakukan pengawasan penyelenggaraan Bulan Dana Palang Merah Indonesia yang dilaksanakan oleh aparat pengawasan intern pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-perundangan.
- KEDELAPAN : Dalam hal pelaksanaan Bulan Dana Palang Merah Indonesia tidak memenuhi ketentuan sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Bupati ini, dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KESEMBILAN : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Ngawi

Pada Tanggal 14 Agustus 2025

BUPATI NGAWI,

ttd.

ONY ANWAR HARSONO